

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
PULSA ELEKTRIK ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN  
(Studi Kasus Di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang  
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**SARI RAMADANI  
NIM. 11622204240**

**PROGRAM STUDI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1441 H/2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen (Studi Kasus Di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar “yang ditulis oleh:**

Nama : Sari Ramadani


NIM : 11622204240

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2020

Pembimbing Skripsi



**DRA. Nurlaili, Msi**

**NIP. 19671005 199403 2 003**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Listrik Antara Distributor Dan Agen (Studi Kasus Di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar), yang ditulis oleh :

Nama : **Sari Ramadani**  
 NIM : 11622204240  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Rumah ( *Daring* )

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

.....  
*Zainal Arifin*

Sekretaris

**Basir, S.HI., MH**

.....  
*Basir*

Penguji I

**Dra. Nurlaili, M.SI.**

.....  
*Nurlaili*


Penguji II

**Hendri Sayuti, M.Ag**

.....  
*Hendri Sayuti*

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



.....  
*Hajar*

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 196803 1 005



## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ  
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا  
لَنَا بِهِ طَوْلًا وَعَفْ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Yakin adalah kunci jawaban dari sebuah permasalahan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PERSEMBAHAN

*Bismillah Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu 'ala Rasulilla.*

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih.

Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih Ibu, Terima kasih Ayah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Sari Ramadani: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen (Studi Kasus Di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktik jual beli yang terjadi di Tangs Ponsel desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang berkaitan dengan jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen, pihak Tangs Ponsel sebagai distributor dan pihak pembeli sebagai agen. Jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen dilakukan dengan menggunakan sistem deposit. Deposit pulsa merupakan stok jumlah saldo yang dapat digunakan agen untuk melakukan pengisian pulsa kepada konsumen. Dalam praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen terdapat tidak adanya kejelasan harga pulsa dari pihak distributor karena harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang terdiri dari agen dan distributor dengan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan penelitian ini yaitu sumber data primer yang terdapat pada penelitian ini berasal dari agen dan distributor dan sumber data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisa yang digunakan adalah metode analisa deskriptif yaitu setelah semua data terkumpul maka diklasifikasi dalam pemaparan dan penjelasan.

Dalam praktik jual beli di Tangs Ponsel Praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Tangs Ponsel dilakukan dengan menggunakan sistem deposit, jika ditinjau dari hukum Islam belum sesuai dengan syariat Islam. Karena belum terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yaitu pada ijab dan qabul. Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan, sedangkan yang terjadi dalam akad yang dilakukan oleh distributor dan agen mengandung unsur penipuan/gharar. Praktik yang dilakukan Praktik yang dilakukan Tangs Ponsel dan agen belum sesuai dengan syariat Islam dan jual beli tersebut menjadi rusak (*fasid*) atau batal.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PULSA ELEKTRIK ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN (STUDI KASUS DI TANGS PONSEL DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

Kepada seluruh keluarga besar penulis terutama Ayahanda Ansari dan Almh Ibunda Sumarmi dan selaku orang tua penulis, Liza Saharani selaku adik penulis, Yevi Widayanti selaku kakak penulis, yang memberi dukungan baik moril maupun materil, yang mampu memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dalam memperjuangkan mimpi dan tujuan hidup penulis.

Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA. selaku Rektor, Dr. Drs. H. Suryan A.Jamrah Ma., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Kusnadi M.Pd selaku



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Rektor II, Drs. H. Promadi MA., Ph. D., selaku Wakil Rektor III. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag sebagai Wakil Dekan II, bapak Dr. Maghfirah, M. A sebagai Wakil Dekan III pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Drs. Zainal Arifin, M. A selaku Ketua Jurusan dan ibu Dra. Nurlaili, M. Si sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

6. Pimpinan dan Karyawan Tangs Ponsel yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Ahmad Adri Riva'i, M. Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.

Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) A dan B angkatan 2016, teman-teman KKN angkatan 2016 semuanya, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih atas bantuan yang tidak pernah penulis lupakan

1. Untuk teman dekat saya Intan Mariska Aretra, Alif Mustofa S.Pt, saya ucapkan terimakasih karena telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi, serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Pekanbaru, Agustus 2020

Penulis,

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat .....	6
E. Tinjauan Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>16</b>
A. Sejarah berdirinya Tangs Ponsel .....	16
B. Visi dan misi Tangs Ponsel .....	16
C. Struktur Organisasi.....	17
D. Objek Penjualan .....	18
<b>BAB III LANDASAN TEORI UJRAH</b> .....	<b>20</b>
A. Pengertian <i>Akad</i> .....	20
B. Jual Beli.....	26
C. Unsur-Unsur Gharar Dalam Jual Beli .....	47
D. Pulsa Elektrik .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>51</b>
A. Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen .....	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen .....	58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Berapa Lama Menjadi Agen .....	51
Tabel 4.2	Apakah Ada Perbedaan Harga Dari Brosur Dengan Harga Yang Di Transaksi .....	52
Tabel 4.3	Apakah Mengetahui Perbedaan Harga Pulsa .....	54
Tabel 4.4	Bagaimana Sikap Jika Ada Perbedaan Haraga Tidak Sesuai Transaksi .....	55
Tabel 4.5	Apakah Ikhlas Dengan Adanya Perbedaan Harga .....	56



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya diperlukan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut lazim disebut Hukum Islam.<sup>1</sup>

Pengertian *muamalah* dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>2</sup> Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain agar saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu cara untuk memperolehnya adalah dengan cara bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang dan bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis.

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Grafindo, 1993) h.7

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012) Cet 2, h.3

Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan dan interaksi manusiawi lainnya, dengan maksud memperoleh untung. Dalam bisnis untung itu diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Yang terpenting adalah kegiatan antar manusia ini bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi kegiatan ekonomis.<sup>3</sup>

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia sangat terbantu. Sebagai salah satu contohnya yaitu hp (*handphone*) yang hampir seluruh masyarakat memilikinya. Penggunaan hp (*handphone*), seiring dengan penggunaan pulsa, maka semakin banyaknya masyarakat memiliki hp (*handphone*) menyebabkan kebutuhan akan pulsa semakin meningkat pula. Hal ini menjadikan banyak orang yang menjadikan jual beli pulsa sebagai bisnis, ada yang menjadikan sebagai pekerjaan utama dengan mendirikan *counter*, ada pula yang hanya menjadikan pekerjaan sampingan untuk menambah tambahan masukan dengan menjual pulsa.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>4</sup> Ketentuan syara' adalah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun

<sup>3</sup>K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisus), h. 17

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Cet 9, h.68

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>5</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:<sup>6</sup>

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada shighat (lafal ijab Kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (tolong-menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wata'ala.<sup>7</sup>

Bisnis jual beli pulsa elektronik atau sering dikenal dengan pulsa elektrik adalah bisnis dengan menyediakan barang berupa jasa yang wujudnya maya, tidak bisa diraba oleh tangan, namun apabila pulsa ini telah diterima oleh konsumen, dapat dirasakan manfaatnya yakni sebagai satuan dalam perhitungan biaya telpon. Bisnis pulsa disediakan oleh *provider* yang menstribusikan melalui *authorized dealer* yang mempunyai banyak agen pulsa elektrik.

Distributor mengembangkan bisnis pulsa elektrik ini dengan cara menjalin kemitraan dagang dengan siapapun yang memiliki modal. Seorang

<sup>5</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) h. 52

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) Cet.1 h.70

<sup>7</sup> Ibid.h. 88

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah bekerja sama dengan menjadi mitra/agen pulsa elektrik secara periodik akan menyetorkan sejumlah modal untuk dijadikan sebuah *deposit* yang dapat digunakan untuk bertransaksi jual beli pulsa.

Tangs Ponsel yang berperan sebagai distributor membeli deposit pulsa langsung dari pihak provider kemudian dijual kepada para agennya. Pihak distributor membeli deposit pulsa dari berbagai provider. Model pembeliannya adalah dengan cara membeli beberapa item pulsa. Sebagai ilustrasi, pembelian deposit pulsa Telkomsel, pulsa senilai 5.000 sebanyak 20 item, pulsa 10.000 sebanyak 30 item, pulsa 20.000 sebanyak 40 item. Misalnya harga pulsa dari provider, pulsa 5.000 harganya Rp.5.400,- pulsa 10.000 harganya Rp 10.400,- pulsa 20.000 harganya Rp.20.000,- maka jumlah yang harus dibayarkan adalah  $(20 \times \text{Rp } 5.400,-) + (30 \times \text{Rp } 10.400,-) + (30 \times \text{Rp } 20.000,-) = \text{Rp. } 1.020.000,-$

Seorang penjual pulsa (agen) harus melakukan deposit agar dapat melakukan transaksi jual beli pulsa kepada konsumen. Misalnya mereka deposit Rp.200.000,- maka mereka dapat melakukan penjualan pulsa semua operator kepada konsumen, baik pulsa 5.000, 10.000, 20.000 dan lain-lain. Dalam hal ini, pihak agen tidak mengetahui harga pulsa dari pihak distributor, dia mengetahui harga pulsa setelah mereka mendapatkan laporan transaksi pengisian pulsa berhasil dimana dalam laporan tersebut terdapat saldo deposit pulsa yang dimiliki.<sup>8</sup>

Distributor pulsa dalam pemasarannya melakukan promosi yang berkaitan dengan bisnisnya, yaitu menawarkan harga yang murah,

<sup>8</sup> Khairul Mashudi, Karyawan Tangs Ponsel Pekanbaru , Wawancara, 08 November





ketersediaan stock, dan juga kecepatan transaksi bagi para calon agen yang berminat bergabung dalam bisnis ini. Harga yang murah bertujuan agar para calon agen tertarik untuk bergabung dengan mereka. Namun, harga yang murah itu dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada mitranya. Mereka mengetahui harga pulsa berubah setelah mereka mendapatkan laporan transaksi pengisian pulsa berhasil di mana dalam laporan tersebut terdapat saldo deposit pulsa yang dimiliki. Dalam hal ini, pihak agen (penjual pulsa kepada konsumen) mengalami kerugian yang diakibatkan karena ketidaktahuannya tentang naiknya harga pulsa.

Berdasarkan fakta di atas, dalam praktik jual beli pulsa dengan sistem deposit antara distributor dan agen, terdapat tidak adanya kejelasan harga pulsa (dari distributor) pada saat agen melakukan transaksi penjualan kepada konsumen, maupun pada saat agen melakukan deposit, sedangkan dalam teori jual beli terdapat salah satu rukun yaitu harga yang diperjual belikan, di mana nilai tukar/harga barang harus jelas jumlahnya dan disepakati kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen (Studi Kasus di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”**.

Penulis memilih meneliti di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, karena di desa ini terdapat *counter* Tangs Ponsel yang berperan

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Op. Cit. h.90*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai distributor pulsa elektetrik yang cukup berkembang namun dari observasi yang dilakukan terlihat permasalahan disini adanya kesenjangan yang terjadi ketika melakukan transaksi pulsa antara agen dan distributor.

**B. Batasan Masalah**

Penulis akan membatasi masalah penelitian ini yaitu praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen peneliti hanya mengfokuskan untuk meneliti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam, penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang?

**D. Tujuan dan Manfaat**

Dengan melihat pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang.

Adapun Manfaat Penelitian:

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang.
2. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan Islam tentang praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang.

#### E. Tinjauan Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan Studi Kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Skripsi ditulis oleh Muhammad Ardhian Muttaqinyang berjudul: *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Mukhadharah Buah Durian Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar, Kab. Kampar*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa dalam perhitungan buah, telah di sesuaikan dengan kecocokan antara dua belah pihak, mengingat jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan dua belah pihak. Akad dilakukan secara langsung berhadap-hadapan antara penjual dan pembeli. Untuk menghindari adanya unsur gharar, maisir, ketidakadilan dan riba dengan cara kesepakatan apabila terjadi hal-hal diluar dugaan ada upaya sukarela dari penjual mengganti kerugian yang terjadi. Mengenai pembayaran dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan DP dan ada juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pembayaran tunai. Menurut hukum Islam sistem jual beli yang diterapkan di Desa Pulau Birandang akan menimbulkan unsur spekulatif dan gharar yang tentunya masuk dalam kategori dari maisir yang dilarang.<sup>8</sup>

Skripsi ditulis oleh penelitian yang dilakukan Haryati yang berjudul:

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan sistem Bon (Studi Kasus Toko Emas Nur Putra Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)*. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang praktik jual beli emas dengan sistem bon dimana dalam praktik jual beli dengan sistem bon tersebut harga belum ditentukan di awal transaksi serta tidak ditentukan pula waktu pembayarannya.<sup>9</sup>

Skripsi ditulis oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurwakhidah Miftakhul Jannah yang berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi kasus di Tia Tronik Kartasura)*. Dalam skripsi ini berisi tentang jual beli tersebut dilakukan dengan sistem pembeli membeli paket data dari penjual secara langsung, pembayaran dilakukan saat transaksi berlangsung. Namun dalam hal ini tidak sesuai dengan kenyataan, karena pada saat pembeli membeli paket data, si penjual mengatakan bahwa masa aktif kartu tersebut 2 bulan, akan tetapi pada saat pembeli memakai kartu tersebut

<sup>8</sup>Muhammad Ardhian Muttaqin, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Mukhadharah Buah Durian Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kab. Kampar*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, 2018

<sup>9</sup>Haryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan sistem Bon (Studi Kasus Toko Emas Nur Putra Desa Bobotsari Kecamatan*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa aktif kartukurang dari 2 bulan. Pihak pembeli mengetahui bahwa masa aktif kartu tersebut kurang dari 2 bulan pada saat mengaktifkannya.<sup>10</sup>

Dari tulisan tersebut di atas terlihat bahwa penulis telah berusaha mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam belum pernah diteliti orang, karena itulah dilakukan penelitian ini.

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual ataupun kelompok.<sup>11</sup>

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.<sup>12</sup> Terhadap praktik dalam jual beli pulsa elektrik semua operator di distributor Tangs Ponsel.

<sup>10</sup>Nurwakhidah Miftakhul Jannah, *Tinjau Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus di Tia Tronik Kartasura)*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta, 2018

<sup>11</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) h.60

<sup>12</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) h.28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek
  - a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah orang yang terlibat dalam praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen yaitu distributor dan agen.
  - b. Objek  
Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah Jumlah keseluruhan dari objek penelitian.<sup>14</sup> Populasi ini sering juga disebut dengan universe. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah distributor dan seluruh agen Tangs Ponsel yang berjumlah 150 agen.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penetapan/pengambilan sampel dari populasi mempunyai

<sup>13</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2006), cet ke-7, h.32.

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.34

<sup>15</sup> Syahrudin dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, September 2009), h.113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan, yaitu sampel itu representatife (mewakili) terhadap populasinya.<sup>16</sup> Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Jumlah populasi yang sangat banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 20%. Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 30 agen dan ditambah distributor .

#### 5. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dimana data itu diperoleh. Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>17</sup> Data-data yang digunakan tergantung pada tujuan penelitian. Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini berasal dari lapangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek kajian sesuai dengan obyek pembahasan. Data Merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini.<sup>18</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini penelitian lansung didapatkan dari lokasi

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 118.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 106.

<sup>18</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke-3, h. 132.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang memberikan langsung informasi ke peneliti yaitu di counter Tangs Ponsel desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang.

- b. Data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari literatur atau di ambil dari beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yaitu, Al-Qur'an, Hadis, Kitab-kitab Fiqh dan lain-lain. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks, dokumen-dokumen, analisis data, biografi serta bahan hukum tersier, yaitu kamus, maupun data dari internet (website).

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah teknik pengumpulan data triangulasi, yang merupakan teknik penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara, Angket.

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.<sup>19</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke Tang Ponsel Desa Rimbo Panjang.

<sup>19</sup> Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.73



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).<sup>20</sup> Penyusun akan mewawancarai distributor dan agen untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang menyangkut masalah-masalah yang akan diteliti.

#### c. Angket

Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal lain diketahui.<sup>21</sup>

#### 7. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa secara deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas dan akhirnya terdapat suatu kesimpulan yang valid.

#### 8. Teknik Penulisan

Setelah data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

<sup>20</sup>Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h. 86.

<sup>21</sup>Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2005) h. 151

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus.
- b. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.

**G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa sub bab, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :

**BAB I: PENDAHULUAN**

Terdiri dari pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Berisi tentang gambaran umum dari Counter Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Yang terdiri dari sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi distributor, produk-produk,

**BAB III: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang akad, pengertian jua beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-

macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang serta hal yang berkaitan dengan jual beli pulsa elektrik.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Adapun yang diuraikan dalam bab empat yakni: berisi tentang praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang.

#### **BAB V: KESIMPULAN**

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberika saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Tangs Ponsel

*Counter* adalah tempat untuk seseorang memperjualbelikan pulsa. Tangs Ponsel berdiri sejak tahun 2008, dan lokasinya berada di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang. Sebelum pemilik mendirikan Tangs Ponsel ia bekerja sebagai saleshandpone di counter-counter selama 6 tahun. Tangs Ponsel tidak hanya menjadi distributor pulsa tetapi juga menjual produk-produk lainnya seperti *handphone*, Kartu Paket, dan *Acessories handphone*.

Tangs Ponsel merupakan tempat yang digemari oleh masyarakat khususnya oleh mahasiswa karena mempunyai harga yang cukup terjangkau, tempat cukup strategis berada dipinggir jalan raya dan tidak jauh dari kampus UIN Suska, pelayanan yang ramah menjadi nilai tambah bagi Tangs Ponsel.

#### B. Visi dan Misi Tangs Ponsel

##### 1. Visi

Untuk menjadikan Tangs Ponsel sebagai toko yang unggul pada masyarakat golongan menengah ke bawah maupun golongan menengah ke atas dan menjadi distributor terpercaya.


##### 2. Misi

Memberikan pelayanan terbaik dan menyenangkan.

## Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan secara efektif, struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi atas semua aktivitas untuk mencapai semua tujuan. Struktur organisasi merupakan hubungan yang teratur di antara berbagai sektor atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab serta wewenang dalam suatu organisasi.

Dengan tersusunnya struktur secara fleksibel dan tegas maka setiap bagian dan seksi yang ada pada usaha tersebut, melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada struktur organisasi yang terdapat pada Tangs Ponsel sebagai berikut:



1. Pemilik Ponsel bertanggung jawab atas:
  - a. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan dan aktivitas ponsel.
  - b. Memberikan penugasan yang layak kepada bagian di bawahnya sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing.
  - c. Melakukan pemantauan
  - d. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan.
  - e. Menentukan kebijakan tertinggi usaha ponsel tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian yang terjadi.
- g. Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina ponsel secara efektif dan efisien.

#### 2. Fungsi Pelayanan

Bertanggung jawab atas pelayanan dalam bertransaksi pulsa dengan pelanggan.

#### 3. Fungsi Persediaan

Bertanggung jawab dalam hal persediaan pulsa deposit.

#### 4. Fungsi Kasir

Bertanggung jawab dalam hal keuangan dan pelaporan keuangan.

### D. Objek Penjualan

Bisnis merupakan hal yang akan dipilih seseorang yang mempunyai jiwa pembisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari bisnis ialah memperoleh keuntungan, sehingga mereka berani menanam modal dalam kegiatan bisnis.

Usaha jual beli pulsa elektrik menjadi salah satu usaha bisnis yang populer dikalangan bisnis saat ini karena keuntungan yang menggiurkan dan dampak jangka panjang dari bisnis ini, salah satunya adalah di Tangs Ponsel.

Berikut daftar harga pulsa elektrik beserta daftar harga yang dijual di Tangs Ponsel.

1. Daftar Produk yang dijual di Tangs Ponsel
  - a. Pulsa
  - b. Kartu Paket

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Handphone*
- d. *Kesing Hp*
- e. *Handsfree*
- f. *Charger*
- g. *Softcase*

2. Daftar harga pulsa di Tangs Ponsel:

Jenis Produk	Kode Produk	Harga
Telkomsel	S5	Rp.5.550
	S10	Rp.10.450
	S20	Rp.20.150
	S25	Rp.25.200
	S30	Rp.30.125
	S40	Rp.40.100
	S60	Rp.59.950
	S75	Rp.74.300
Axis	S100	Rp.97.450
	AX5	Rp.5.800
	AX10	Rp.10.800
	AX25	Rp.25.150
	AX50	Rp.50.000
Isat	AX100	Rp.99.850
	IM12	Rp.12.250
	IM20	Rp.20.550
	IM25	Rp.25.350
	IM30	Rp.30.550
	IM50	Rp.49.700
Tri	IM100	Rp.98.450
	T5	Rp.5.450
	T10	Rp.10.350
	T20	Rp.19.750
	T30	Rp.29.800
	T50	Rp.49.225
XI	T100	Rp.98.350
	XR5	Rp.5.800
	XR10	Rp.10.800
	XRR25	Rp.25.150
	XR50	Rp.50.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Percantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syari'at maksudnya bahwa seluruh perkatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendaksyara". Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba. Menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun kata- kata "berpengaruh kepada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana,2010), h. 51.



## 2. Rukun Akad

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang beberapa orang misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri atas beberapa orang. Seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b. *Ma'qud alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian) dalam akad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- c. *Maudhu al aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*wadh*).

<sup>23</sup> Sohari Sharani, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Sighat al aqad* ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>24</sup>

### 3. Syarat akad

Para Ulama Fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umamamanya akad jual beli, memiliki syarat-syarat tersendiri. Setiap pembentuk *aqad* atau ikatan yang mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
  - a. Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (*gila*) atau anak kecil yang belum *mukallaf*, hukumnya tidak sah.
  - b. Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini memenuhi syarat:
    - a). Berbentuk harta

<sup>24</sup>*Ibid* h. 44.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b). Dimiliki seseorang, dan
- c). Bernilai harta menurut syara'.<sup>25</sup>
- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seorang tanpa ada imbalan (*hibah*). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan syarat sewa menyewa atau gadai.
- e. Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang sudah seharusnya mengurus rumah tangga keluarganya (suami).
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Akad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 105-106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhaf* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, adalah sebagai berikut:
    - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).  
Tidaklah sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
    - b. Objek akad dapat menerima hukumnya.
    - c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
    - d. Bukan akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
    - e. Akad dapat memberikan *aidah*, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai timbangan amanah.
    - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batal ijabnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>26</sup>

**4. Macam-Macam Akad**

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara", akad dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>27</sup>

- a. akad shahih, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad yang tidak shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

**5. Berakhirnya Akad**

Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

- a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 46.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
- c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- e. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *Fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti *menjual* atau *mengganti*. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “*menukar* sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti *jual*, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>28</sup>

Perkataan jual beli terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.<sup>29</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para Ulama Fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah, Op.Cit.*, h.67

<sup>29</sup> Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h.128

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلٌ مَلِكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”<sup>30</sup>.

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

”Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud adalah ijab dan qabul, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.<sup>31</sup>

- b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah<sup>32</sup>

مُبَا دَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (ijarah).

<sup>30</sup>Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 67.

<sup>31</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafiika Perada, 2003) h.113

<sup>32</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h.112

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah objek dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>33</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukarsesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam)<sup>35</sup>.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagaisaran tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.68

<sup>34</sup> *Ibid*, h.70

<sup>35</sup> Nasrul Haroen, *Op. Cit...*, h.114



Saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli, antara lain:<sup>36</sup>

a. Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

b. Surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

c. Surah An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

<sup>36</sup>Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 68.

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sabda Rasulullah saw, antara lain sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار رواه الحاكم)

*“Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)<sup>37</sup>*

Maksudnya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapati berkah dari Allah SWT. Allah SWT. telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara<sup>38</sup> baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan maka boleh hukumnya.<sup>38</sup>

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup> Abu Bakar Ahmad Husein bin Ali Al Baihaqi, *Al Sunna Al Kubro*, Cet. 3, Juz 5 ditahkik oleh Muhamad Abdul Qodir Atho, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al „Ilmiyah, 2003), h. 432.

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabda Rasulullah:

وَأَتَمَّ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهق)

“Jual beli atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)<sup>39</sup>

Sabda Rasulullah:

أَلْنَا جِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ  
(رواه الترمذی)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin, dan Syuhada’.” (HR. Tirmidzi).<sup>40</sup>

Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang dasar hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli, atau dengan kata lain, hadits diatas dijadikan pijakan bahwasanya akad jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam, selama akad jual beli tersebut tidak menyalahi rukun dan syarat sahnya jual beli.

### 3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan sabda-sabda Rasul di atas, para Ulama Fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syatibi (w. 790 H), Pakar Fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah

<sup>39</sup>As Shan’ani, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995, Cet. ke-1), h. 12.

<sup>40</sup>Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami’ At-Tirmidzi*, No. Hadits: 1126, Islam Web Library, diakses pada tanggal 07 Januari 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi wajib. Imam al-Syatibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.

Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib, Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.<sup>41</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual).<sup>42</sup> Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu

<sup>41</sup> Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, dkk, *Op. Cit.*, h. 70.

<sup>42</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- a. Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>43</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada Shighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

<sup>43</sup>Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 45.

<sup>44</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),



Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>45</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 71.

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.<sup>47</sup>

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Ulama Fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Menurut ulama yang mewajibkan lafadz, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.

---

<sup>47</sup>Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti kata-katanya ‘kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian’.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan tidak sah.<sup>48</sup>
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma’qud ‘alaih)<sup>49</sup>

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara’ benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di

<sup>48</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994),.

h.3

<sup>49</sup>*Ibid.* h.37



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>50</sup>
- d. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)<sup>51</sup>

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqih membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah al'tsaman.

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 76.

<sup>51</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.<sup>52</sup>

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqih juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqih Syarat sah jual beli. Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
  - 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
  - 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan 'urf (kebiasaan) setempat.
- b. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 77.

milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam fiqh Islam disebut ba'i al-fudhuli.

Dalam masalah jual beli al-fudhuli terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh, ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil ini ditunjuk untuk membeli barang maka jual beli ini dianggap sah apabila disetujui oleh orang yang diwakilinya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa ba'i al-fudhul adalah sah, baik dalam menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh yang diwakilinya. Adapun menurut ulama Hanabilah, ba'i al-fudhul, tidak sah, baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang, maupun untuk menjual suatu barang, maka jual beli itu baru dianggap sah apabila mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga, menurut ulama Syafi'iyah dan Zhahiriyah, ba'i al-fudhul tidak sah,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu. Alasan mereka adalah sebuah sabda Rasulullah saw. yang mengatakan:

لَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أحمد بن حنبل و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماخه)

*“Rasulullah saw. melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang” (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Majah).<sup>53</sup>*

- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

#### 5. Macam-macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya :<sup>54</sup>

- a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli, diantaranya:
  - 1) Tukar menukar uang dengan barang.

<sup>53</sup>Ibid., h. 78.

<sup>54</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2013) , h. 108-110.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tukar menukar barang dengan barang atau disebut juga dengan muqayadah (barter).
  - 3) Tukar menukar uang dengan uang atau disebut juga dengan sharf.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, diantaranya:
- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai (*ba'lan-naqd*).
  - 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati (jual beli salam).
  - 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut juga *ba'i ajal* (jual beli kredit).
  - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain* (jual beli hutang dengan hutang)
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harganya, diantaranya:
- 1) *Ba'i musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
  - 2) *Ba'i amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli jenis ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:
    - a) *Ba'i murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) *Ba'i al-wahdhiyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
  - c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.
  - d) *Ba'i al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal.
- d. Ditinjau berdasarkan hukumnya, diantaranya :
- 1) *Ba'i al-mun'aqid lawannya ba'i al-bathil*, yaitu jual beli yang diperbolehkan oleh syara'.
  - 2) *Ba'i al-shahih lawannya ba'i al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
  - 3) *Ba'i al-nafidz lawannya ba'i al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya, seperti baligh dan berakal.
  - 4) *Ba'i al-lazim lawannya ba'i ghair lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada khiyar di dalamnya
- Namun secara umum berdasarkan pertukarannya jual beli sendiri dibagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>55</sup>

<sup>55</sup>Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah.*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 58.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jual beli salam (pesanan)  
Yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter),  
Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu;
- c. Jual beli *muthlaq*,  
Yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang;
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar,  
Yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

**6. Bentuk-Bentuk Jual-Beli yang dilarang**

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>56</sup>

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga

<sup>56</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 80.

untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).

b. Jual beli yang belum jelas atau gharar.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain: jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak, jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat dilarang, misalnya ketika terjadi ijab Kabul si pembeli berkata : “baik mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan  
Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib dan buku-buku porno.
- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya  
Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- h. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata: “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang padaku”, setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab Kabul.
- j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering

Jual beli terlarang karena adanya faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

- a. Jual beli yang masih dalam tawar-menawar  
 Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
- b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.  
 Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar.
- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standart.

- d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

### C Unsur - unsur Gharar dalam Jual Beli

#### 1. Pengertian Gharar

*Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.<sup>42</sup> Para Ulama Fikih mengemukakan beberapa definisi gharar:<sup>43</sup>

- a. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).
- b. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.
- c. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidak tahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

#### 2. Bentuk-bentuk Jual Beli Gharar

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah<sup>44</sup>

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- c. Tidak ada ketidakpastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d. Tidak ada ketidak pastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
- g. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi,yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.

**D. Pulsa Elektrik****1. Pengertian Pulsa Elektrik**

Pulsa Elektrik adalah pulsa dan elektronik yakni pulsa yang berarti satuan perhitungan biaya telepon yang dibayar didepan (prabayar) untuk dapat menggunakan layanan dari suatu provider yang hanya dapat ditop-up oleh chip khusus keluaran provider yang diotorisasi penggunaannya maka akan langsung otomatis terisi sesuai dengan nominal yang diinginkan ke nomor handphone yang dituju melalui elektronik.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> <https://pulsa-elektrik.co.id> (pada tanggal 28 Juni 2020)

Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki handphone, menjadikan kebutuhan pulsa semakin meningkat pula. Hal ini menjadikan banyak orang yang menjadikan jual beli pulsa sebagai bisnis, ada yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama dengan mendirikan counter, ada pula yang hanya menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah tambahan pemasukan dengan menjual pulsa.

Bisnis jual beli pulsa elektronik atau sering dikenal pulsa elektrik adalah bisnis dengan menyediakan barang berupa jasa yang wujudnya maya, tidak bisa dilihat oleh mata dan diraba oleh tangan, namun apabila pulsa ini telah diterima oleh konsumen, dapat dirasakan manfaatnya yakni sebagai satuan dalam perhitungan biaya telepon. Bisnis pulsa disediakan oleh provider yang mendistribusikannya melalui authorized dealer yang mempunyai banyak agen pulsa elektrik, dari agen inilah produk pulsa elektrik diperjual belikan secara bebas kepada siapapun hingga sampai ketangan konsumen.

Distributor mengembangkan bisnis pulsa elektrik ini dengan cara menjalin kemitraan dagang dengan siapapun yang memiliki modal. Seseorang yang telah bekerja sama menjadi mitra/agen pulsa elektrik secara periodik akan menyetorkan sejumlah modal untuk dijadikan sebuah deposit yang dapat digunakan untuk bertransaksi jual beli pulsa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Distributor Dan Agen

### a. Distributor

Distributor adalah orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan).

### b. Agen

Agen adalah orang yang menjadi perantara.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributordan agen di Tangs Ponsel, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Tangs Ponsel dilakukan dengan menggunakan sistem deposit. Saldo deposit seorang agen berkurang saat melakukan transaksi penjualan kepada konsumen sesuai dengan harga yang berlaku. Dalam hal ini, harga per item pulsa dari pihak distributor dapat berubah sewaktu-waktu, harga yang berlaku adalah harga pada saat seorang agen melakukan transaksi penjualan kepada konsumen bukan harga yang tertulis pada brosur. Namun pihak distributor tidak menjelaskan dari awal kepada agen tentang perbedaan harga pulsa yang terdapat di brosur dengan harga pulsa setelah melakukan transaksi penjualan pulsa, sehingga pihak agen tidak mengetahui hal tersebut dan menyebabkan sebagian dari pihak agen merasa tidak ikhlas/rela dengan adanya perbedaan tersebut.
2. Dalam praktik jual beli di Tangs Ponsel, jika ditinjau dari hukum Islam belum sesuai dengan syariat Islam. Karena belum terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yaitu pada ijab dan qabul. Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan, sedangkan yang terjadi

dalam akad yang dilakukan oleh distributor dan agen mengandung unsur penipuan/gharar. Praktik yang dilakukan Tangs Ponsel dan agen belum sesuai dengan syariat Islam dan jual beli tersebut menjadi rusak (*fasid*) atau batal.

## B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di Tangs Ponsel tentang jual beli pulsa elektrik, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak distributor, dalam melakukan setiap transaksi harus melihat ketentuan-ketentuan yang memang sudah digariskan supaya apa yang dikerjakan tidak merugikan pihak lainnya.
2. Dan diharapkan supaya pihak distributor lebih transparan dan menjelaskan kepada agen mengenai perbedaan harga yang tertulis di brosur dengan harga setelah melakukan transaksi.
3. Dan juga diharapkan kepada distributor dan agen dalam melakukan akad diawal supaya memperhatikan unsur-unsur seperti mengenai harga, supaya dapat dijelaskan agar tidak merugikan pihak agen.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Acly Hasan, 2011, *Teori dan Aplikasi Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Am Wijaya, Pemilik Tangs Ponsel, *Wawancara, 29 Juni 2020*
- As'arieMusa, 2016, *Islam Etika dan Konspirasi Bisnis*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Arkunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, 2010, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah
- Basyir Ahmad Azhar, 1993, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Grafindo
- Cahyani Andi Intan, 2013, *Fiqh Muamalah.*, Makassar: Alauddin University Press.
- Djuwaini Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali Abdul Rahman, dkk, 2010, *Fiqh Muamalah*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ghazali Abdul Rahman, dkk, 2012, *Fiqh Muamalat*, Cet 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hayati, 2016, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan sistem Bon (Studi Kasus Toko Emas Nur Putra Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)*“, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.,
- Haoen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, 2007, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hendi Suhendi, 2014, *Fiqh Muamalah* , Cet 9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Huda Qamarul, 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras.
- Husein, Abu Bakar Ahmad bin Ali Al Baihaqi. 2003. *Al Sunna Al Kubro*, Cet. 3, Juz 5 ditahkik oleh Muhamad Abdul Qodir Atho, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al,Ilmiah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ihsan Ghufron Abdul Rahman, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Cet1, Jakarta: Kencana.
- K Lubis Suhrawadi., 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Katono Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.
- M Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Akad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 2003, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M Amirin Tatang, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Hikmat, 2011, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani, 2003, *Fiqh Ekonomi Syariah, : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana.
- Mardalis, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, 2007, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Ardhian Muttaqin, 2018, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Mukhadharah Buah Durian Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kab. Kampar, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.*
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyana Deddy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet7, Bandung: PT, Remaja Rosdakarya.
- Pasaribu Chairuman, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduwan, 2014, *Metodologi & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 12*, Bandung: Al-Ma'arif



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia

Saroni Oni , 2019, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penulis.

Sahrani Sohari, 2011, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia .

Sukmadinata Nana Syaodih, 2010, *Metodologi Penelitian pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Usman Husaini, 2017, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Winda, Agen Pulsa, Tangs Ponsel, *Wawancara*, 28 Juni 2020

Yeyi, Agen Pulsa, Tangs Ponsel, *Wawancara*, 28 Juni 2020.



## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

### INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN DISTRIBUTOR

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Umur :  
 Pendidikan :  
 Agama :  
 Tanggal :

1. Bagaimana cara bisa menjadi agen?
2. Apa saja syarat untuk menjadi agen pulsa?
3. Berapa biaya untuk menjadi agen pulsa?
4. Bagaiman cara isi deposit pulsa/saldo?
5. Berapa minimal deposit pulsa?
6. Apakah brosur yang diberikan kepada agen yang mendaftar sesuai dengan harga transaksi?
7. Darimana agen mengetahui jika ada perubahan pulsa?
8. Dari beberapa agen apakah pernah ada yang komplain?
9. Langkah apa yang bapak lakukan jika ada agen yang komplain?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ANGKET PENELITIAN

### A. Pendahuluan

Angket penelitian ini disusun dan ditunjukkan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka saya mohon kesediaan Bapak/ibu/saudara/i yang dipilih sebagai responden untuk meluangkan waktu mengisi jawaban pada kusioner (pertanyaan) ini sesuai dengan keadaan sebenarnya guna membantu terlaksanakannya penelitian atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terimakasih.

### B. Identitas

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Umur :  
 Pendidikan :  
 Pekerjaan :  
 Tanggal :

### C. Petunjuk Pengisian

- a. Isi identitas diri dengan benar
- b. Beri tanda (x) pada salah satu pilihan yang Bapak/Ibu/Saudara/i anggap sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- c. Setelah di isi harap angket penelitian ini dikembalikan.
- d. Kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab angket ini turut membantu kesuksesan penelitian ini.

#### 1. Berapa Lama Bapak/Ibu/Saudara/i menjadi Agen ?

- a. 3 bulan
- b. 6 bulan
- c. 1 tahun
- d. Lebih setahun

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

2. Apakah ada Perbedaan harga dari penawaran harga dari brosur dengan harga yang di transaksi?
  - a. Ada
  - b. Tidak Ada
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui adanya perbedaan harga pulsa?
  - a. Tahu
  - b. Tidak tahu
4. Bagaimana Sikap Bapak/Ibu/Saudara/i jika ada perbedaan harga yang tidak sesuai transaksi?
  - a. Protes
  - b. Diam saja
  - c. Menerima apa adanya
5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i ikhlas dengan adanya perbedaan harga?
  - a. Ikhlas
  - b. Tidak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 \*Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 19 Juni 2020

No. 04/F.1/PP.01.1/3618/2020

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada  
 Yth. Dra. Nurlaili, M.Si  
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : Sari Ramadani  
 NIM : 11622204240  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik jual beli pulsa elektrik antara Distributor dan Agen. (Studi Kasus di TANGS Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang)".

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl  
 NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

No. 04/F.I/PP.00.9/1875/2020

Pekanbaru, 12 Maret 2020

Di  
 : (Satu) Proposal  
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 : th. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 : Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sari Ramadani  
 NIM : 11622204240  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Tangs Ponsel Rimbo panjang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen (studi kasus di tangs Ponsel Desa Rimbo panjang Kecamatan Tambang

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Pekanbaru



H. Hajar., M.Ag  
 580712 198603 1 005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tersusun :  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/31998  
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/F.I/PP.00/1875/2020 Tanggal 12 Maret 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : SARI RAMADANI  |
| 2. NIM-KTP           | : 11622204240  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PULSA ELEKTRIK ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN |
| 7. Lokasi Penelitian | : TANGS PONSEL DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR                         |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
  2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai Tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
  3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru  
 Pada Tanggal 9 Maret 2020

	Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

**Tembusan :**

- Ditampilkan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  2. Pemilik Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kampar
  3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
  4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai Tanggal rekomendasi ini diterbitkan.


Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**Tembusan :**

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pemilik Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kampar
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)  
 Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : **SARI RAMADANI**  
 NIM : **11622204240**  
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**  
 Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PULSA ELEKTRIK ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN(Studi Kasus Di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

Pembimbing : **Dra. Nurlaili, M. Si**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Agustus 2020

Pimpinan Redaksi,



**M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFIS PENULIS



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis bernama Sari Ramadani lahir di Kubun Sei Rokan pada tanggal 24 Agustus 1998. Anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Ansari dan almh Ibunda Sumarmi. Penulis memiliki satu orang adik perempuan yang bernama Liza Saharani. Pendidikan yang formal yang di tempuh oleh penulis adalah Tk Anggrek dan lulus pada tahun 2004. Lanjut ke Sekolah Dasar Negeri 003 Pagaran Tapah dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ujung Batu dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ujung Batu dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan telah dinyatakan lulus pada hari Kamis 13 Agustus 2020 dan juga telah berhak mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum (SH).

Selama mengenyam pendidikan formal, penulis mengikuti berbagai kegiatan dan melaksanakan kegiatan PKL, (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 2018. Dan juga telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Ngaso pada pertengahan 2019.

Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen (Studi Kasus Di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”** dibawah bimbingan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si.